

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab terdahulu, diambil kesimpulan ialah:

1. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu selama masa pandemi Covid-19 adalah karena: Pernikahan dini terjadi sebab faktor ekonomi keluarga dengan alasan ketika orangtua akan menikahkan anak perempuannya maka dapat meringankan beban orang tua, selain itu orang tua yang memiliki Pendidikan rendah maka akan segera menikahkan anaknya yang diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga, Ada juga karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang terjebak dalam pergaulan bebas.
2. Dampak Pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu yaitu kurangnya kesiapan mental dan emosional, kurangnya pengalaman, faktor ekonomi serta tingginya angka perceraian, n al-Musawah. Dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara hifdz al-nafs, hifdz al-aql dan hifdz al-nasl. Dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat

pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada hifdz al-nasl. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu maqasid al- nikah (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dari suami istri, dimana psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua orangtuanya.

B. Saran-saran

Sebagaimana apa yang telah ditulis di skripsi ini, penulis memberi beberapa saran ialah:

1. Hendaknya orang tua bisa mengawasi anak-anaknya agar tidak terpengaruh dalam pergaulan bebas sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki masa depan Pendidikan, karena harus menikah di usia muda.
2. Hendaknya para pemangku kebijakan terutama petugas KUA Kecamatan Terisi dapan memberikan konseling dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini.